



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI DUMAS
TRIWULAN II TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan tim penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

2. PELAKSANAAN

Berdasarkan monev bahwa secara umum, penerimaan dumas sudah berjalan sesuai dengan SOP. Namun, pelaporan *progress* penanganan dumas dari polda jajaran perlu diperbaiki. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Memberikan jukrah kepada wilayah dengan petunjuk yang lebih teknis serta memberikan limit waktu tindak lanjut dumas tersebut.
- b. Mengumumkan secara berkala secara terbuka dumas yang dilimpahkan ke wilayah serta batas waktu dan pelaporan *progress* dari wilayah.
- c. Memberikan perhatian khusus dan teguran terhadap Polda yang laporan *progress*nya melebihi limit waktu.

3. KESIMPULAN

Terdapat beberapa perbaikan kegiatan terkait penanganan dumas di Polda jajaran, dalam rangka tindak lanjut hasil monev triwulan II.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi pimpinan gunan menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI